

## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



# FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG DENGAN

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA

/Un 09/II 2/PP 00 9/03/2022 Nomor B.

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini

Dr. H. Marsaid, MA Nama

> : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jabatan

Alamat Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 Palembang 30126

Telp. 0711-354668 Fax: 0711-356209.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Drs. H. Koimudin, SH., MM II. Nama

> : Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Jabatan

JI. Jenderal Ahmad Yani No. 284, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Alamat

Sumatera Selatan 30116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut.

## Pasal 1

## TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia
- Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM

#### Pasal 2

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana

- Pendidikan dan Pengajaran
- 2. Penelitian
- 3. Pengabdian Masyarakat.

#### Pasal 3

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1 PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

#### Pasal 5

## PELAKSANAAN KERJASAMA

- Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- 2. Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

#### Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- t. Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi seliap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
- Naskah Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya. Naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 7

## KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

#### a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax. 0711-356209

#### b. PIHAK KEDUA

30116

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 284, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan

#### Pasal 8

## LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
- Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan

De 16 Marsaid, MA

PIHAK KEDUA Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera

METERAL TEMPEL DY 12AIX 8088 80703

Drs. H. Koimudin, SH., MM